



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-584684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/ 134 /Disdik/2012

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Huda Albadrudiniyah Nomor : 002/YNH/IOP/IV/2011 tanggal 14 Juni 2011, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Nurul Huda di Jalan Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2011/2012 Dengan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Nurul Huda mengusahakan berdirinya SMK Nurul Huda Jalan Sukamahi No. 05 Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan Nurul Huda Albadrudiniyah Jalan Sukamahi No. 05 Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2011/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Nurul Huda Al-Badrudiniyah untuk mendirikan/membuka SMK Nurul Huda Jalan Sukamahi No. 05 Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2011/2012

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 29 Maret 2012

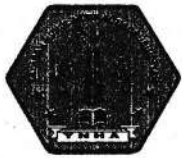


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DR. H. MOH. ZEN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196806081994421003

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS



YAYASAN NURUL HUDA AL BADRUDINIYYAH

Jl. Karanglayung No. 05 Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam
Kabupaten Tasikmalaya

Nomor : 015/SK/YNHA/V/2012

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN Ketua Yayasan Nurul Huda AL BADRUDINIYYAH Tasikmalaya, 5 Mei 2011

KETUA YAYASAN NURUL HUDA AL BADRUDINIYYAH

- Membaca : Berita Acara Sosialisasi Pendirian SMK Nurul Huda di Yayasan Nurul Huda Al Badrudiniyyah tanggal 1 Mei 2011, perihal sosialisasi rencana pendirian SMK Nurul Huda di Jalan Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, tokoh masyarakat mengusahakan berdirinya SMK Nurul Huda di Jalan Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut diatas telah dipenuhi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Ketua Yayasan Nurul Huda Al Badrudiniyyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan SMK Nurul Huda mulai tahun pelajaran 2011-2012 yang dikelola oleh Yayasan Nurul Huda Al Badrudiniyyah di Jl. Karanglayung No. 05 Kp. Sukamahi Ds. Cijulang Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya.
- KEDUA : Mengesahkan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mamatuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku tehitung mulai tanggal 5 Mei 2011 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Yayasan Nurul Huda Al Badrudiniyyah
Ketua

H. Irfan Huda


Asli Surat Putusan ini disampaikan :
Kepada SMK NURUL HUDA